



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2012/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 65/Pdt.P/2012/PA.Br tanggal 13 November 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Minggu, tanggal 23 September 1990, di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.



2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Waruwue, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ballung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Mansyur P. 2. Jaharuddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - Rina H binti Baharuddin, umur 18 tahun.
 - Arsandi bin Baharuddin, umur 15 tahun.
 - Emi binti Baharuddin, umur 8 tahun.
 - Al-Hafiz bin Baharuddin, umur 6 bulan.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk pengurusan akta kelahiran keempat anak Pemohon I dengan Pemohon II.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Baharuddin bin Nare dengan Pemohon II, Tamare binti Ballung yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 September 1990 di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Baharuddin Nomor 210302311 2670022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tamare Nomor 7306317112700009 tanggal 1 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Kecamatan Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P2.

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Baharuddin Nomor 7311613108120005, tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah kode P3.

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi pertama : Mansyur P. bin Parewe, pada pokoknya menerangkan :

- 1) Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1990, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Waruwue dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ballung, disaksikan oleh dua saksi, hanya saksi lupa nama para saksi,
- 3) Bahwa ada maharnya tetapi saya tidak mengetahui berapa jumlah rupiahnya.
- 4) Bahwa Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan dan tidak ada halangan karena mahram, nasab atau sesuan untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam
- 5) Bahwa tidak ada buku nikahnya, padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melapor dan membayar ke pejabat yang berwenang.
- 6) Bahwa tujuan pengajuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II supaya disahkan nikahnya dan untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

2. Saksi kedua : Jaharuddin bin Sinala, pada pokoknya menerangkan :



- 1) Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga.
- 2) Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1990, yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Waruwue dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ballung, disaksikan oleh dua saksi, hanya saksi lupa nama para saksinya, dengan mahar berupa uang Rp. 70.000,-.
- 3) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan tidak ada halangan karena mahram, nasab atau sesusuan untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam
- 4) Bahwa tidak ada buku nikahnya, padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melapor dan membayar ke pejabat yang berwenang.
- 5) Bahwa tujuan pengajuan itsbat nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 September 1990, disahkan menurut hukum, karena para pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para pemohon memerlukan



pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan akte lahir anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P1 dan P2) sebagai bukti para Pemohon penduduk Kabupaten Barru, dan bukti P3 sebagai bukti adanya hubungan keperdataan antara para Pemohon dengan anak-anaknya yang akan diurus akte kelahirannya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Mansyur P bin Parewe dan Jaharuddin bin Sinala, masing-masing menerangkan bahwa benar pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah Imam Dusun Waruwue, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ballung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Mansyur P. 2. Jaharuddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul, bahkan kedua orang saksi tersebut adalah saksi nikah para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para pemohon tersebut



tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anak para pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyalah perkawinan Pemohon I, Baharuddin bin Nare dengan Pemohon II, Tamare binti Ballung, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 September 1990 di Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 13 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 H. oleh Dra. Hasniati D., selaku Ketua Majelis, Dra.Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hajerah dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim

Anggota

TTD

TTD

Dra. Hasniati D.

Dra.Hj. St. Hasmah

TTD

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

TTD

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).